

Abstrak

Kabupaten Pamekasan adalah salah satu kabupaten penghasil garam di pulau Madura, akan tetapi produktivitas tambak garam rakyat masih rendah. Hal tersebut dikarenakan belum Optimalnya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak garam. Dimana dalam Pasal 22 yang membahas tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, dinilai kurang optimal. Oleh karena itu perlu adanya penelitian terkait pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam agar meningkatkan produktivitas hasil garam secara maksimal dengan kualitas terbaik. penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi lapangan (Field Reseach) dengan mengambil lokasi penelitian di sentra petani tambak garam rakyat di Kabupaten Pamekasan. Kemudian teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Selain itu Teknik analisis data yang digunakan adalah dekriptif- kualitatif, yakni menguraikan atau menjabarkan data secara berkualitas dan komperhensif dalam suatu bentuk kalimat yang tersturktur, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif dalam pemahaman data. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Implementasi Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak garam, adalah sebagai berikut : a. Pendidikan dan Pelatihan, b. Kemitraan Usaha, c. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, d. Penguatan Kelembagaan, e. Fasilitas Bantuan Pendanaan dan pembiayaan dan, e. Pendampingan. Selain itu peran pemerintah dalam mengoptimalkan pemberdayaan petambak garam adalah melalui Penerapan Teknologi dan Pengembangan Infrastruktur, yang meliputi a. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), b. Penerapan Teknologi Geomembran, c. Pembangunan Infrastruktur.

Kata Kunci: Regulasi, Pemberdayaan, Kesejahteraan, petambak Garam

Abstract

Pamekasan Regency is one of the salt-producing regions on Madura Island. However, the productivity of traditional salt farms remains low. This is due to the suboptimal implementation of Regional Regulation Number 5 of 2019 concerning the Protection and Empowerment of Small Fishermen, Fish Farmers, and Salt Farmers. Specifically, Article 22, which addresses the empowerment of fishermen, fish farmers, and salt farmers, is considered to be insufficiently effective. Therefore, it is necessary to conduct research on the empowerment of People's Salt Enterprises (Usaha Garam Rakyat) to improve the welfare of salt farmers by increasing salt production with the best possible quality. This research uses an empirical juridical method. The approach applied in this study is field research, with the research location situated in the center of traditional salt farming in Pamekasan Regency. Data collection techniques include interviews, observation, and literature study. The data analysis technique used is descriptive-qualitative, which involves explaining the data comprehensively and qualitatively in a structured, logical, non-overlapping, and effective manner. The results show that the implementation of Article 22 of Regional Regulation Number 5 of 2019 includes: a) education and training, b) business partnerships, c) access to knowledge, d) institutional strengthening, e) financial assistance and funding facilities, and f) mentoring. Additionally, the role of the government in optimizing the empowerment of salt farmers is carried out through the application of technology and infrastructure development, which includes: a) the People's Salt Business Empowerment Program (PUGAR), b) the application of geomembrane technology, and c) infrastructure development.

Keywords: Regulation, Empowerment, Welfare, Salt Farmers